

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki ras, suku, agama, budaya yang terdapat di tiap-tiap daerah. Daerah-daerah di Indonesia terbagi atas provinsi, kota, kecamatan, desa maupun kelurahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah disebutkan bahwa jumlah Desa dan Kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Desa bertugas untuk mewujudkan otonomi dalam hal pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut berhubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa yang berada di wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari Dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai segala urusan penyelenggaraan pemerintahan, untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan untuk kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diterima masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk desa, dan jumlah angka kematian.

Tujuan pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai bantuan stimulan atau Dana perangsang untuk mendorong dalam hal pembiayaan program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa.

Dengan adanya Dana bantuan ini, diharapkan dapat membangun desa menuju mandiri. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi :Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Permasalahan dalam Desa mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu kegagalan dalam merealisasikan Dana yang diterimanya. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola Dana yaitu aparat desa dalam mengelola Dana yang diterima. Menurut Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa Kementrian Dalam Negeri, Nata Irawan (2017), yaitu lambatnya penyerapan Dana desa disebabkan karena kurang memadainya kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran. Pihaknya akan terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga Dana desa dapat dikelola dengan baik. Namun yang menjadi hambatan yaitu keterbatasan Dana yang diperlukan.

Sampai saat ini, pembangunan pedesaan tidak lepas dari Pengelolaan Keuangan Dana Kampung, Dana Kampung dapat diartikan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan Dana desa.

Dana kampung yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola Dana desa. Melalui Dana kampung, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan Dana desa dan tercapainya pengelolaan Dana kampung, diharapkan masyarakat ikut

berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung.

Dana kampung yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah kampung, agar tujuan adanya Dana kampung dapat tercapai. Tahap pengelolaan Dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan kampung, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals (masyarakat kampung) yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agents (pemerintah kampung) untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Hubungan kontrak yang dimaksud adalah wewenang kepada agents untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan kampung, yang sesuai dengan keinginan principals.

Pemerintah kampung di Provinsi Papua pegunungan masih memiliki kendala dalam pengelolaan Dana kampung, hal ini terbukti dengan ungkapan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan pencairan

Dana desa di daerah tersebut untuk tahap pertama baru terealisasi 40%. Padahal, anggaran untuk tahap kedua segera akan dicairkan pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan karena lambannya pelaksanaan pelatihan dan pembinaan terhadap 3.000 orang dari 880 nagari/desa yang terdiri dari fasilitator, wali nagari, sekretaris nagari, dan bendahara nagari (Bisnis.com. 2015). Ungkapan yang sama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari papua tahun 2017, bahwa terdapat persoalan pada pelaporan yang kadang terlambat, salah satunya karena faktor SDM, keterlambatan itu mengakibatkan pencairan Dana kampung tahap II terkendala. Hal ini tentunya persoalan pada laporan pertanggung jawaban jarak transportasi udara maupun darat yang kadang terlambat pengelolaan keuangan Dana kampung. Dana kampung yang seharusnya Agustus sudah cair, tertunda hingga Oktober, tetapi hingga tiga tahun pelaksanaan Dana kampung di siloma, serapan selalu lebih dari 90 persen

Faktor tersebut menjadi faktor penghambat pengelolaan keuangan desa Dana dikelola membangun jembatan dan jalan belum diselesaikan dengan baik Kampung Siloma dan pendukung pengelolaan keuangan desa dikelola membangun jalan dan jembatan walaupun belum selesai tetapi laporan pertanggung jawaban telah selesai Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo (2024), menunjukkan bahwa dari dua puluh kampung distrik silimo di Kabupaten Yahukimo memiliki kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu keterbatasan waktu dalam

persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan, dan sumber daya manusia yang kurang mendukung.

Sedangkan riset mengenai pengelolaan Dana kampung di Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo dapat dilihat pada riset Agustin et.al (2017) yang mencoba memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangannagari di Kabupaten Yahukimo Riset tersebut menemukan bahwa seluruh negeri di Kabupaten Yahukimo telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN negeri setiap tahunnya ke pemerintah Kabupaten Yahukimo juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBN tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari secara khususnya pengelolaan Dana desa di Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari perangkat kampung mengenai pelaksanaan Dana kampung dari tahun 2022sampai 2023 di Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo bentuk kegiatan ini untuk dikelola membangun jembatan dan jalan yang dilaksanakan adalah pembangunan, pembinaan, pelayanan masyarakat sarana dan prasaranan dengan pemberdayaan pemerintah desa. masih terdapat permasalahan pada pengelolaannya.

Pertama dalam perencanaan mengalokasikan Dana kampung, yakni terdapat beberapa kota mengalokasikan Dana desa untuk pembangunan

kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung kurang dari 70% hal ini terjadi, dikarenakan mengalokasikan Dana kampung melebihi administrasi pemerintahan kampung seperti, alat tulis, papan struktur kantor kampung belanja dikota/kabupaten dan transportasi udara maupun darat juga jauh dari kota/Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua pegunungan dari Dana yang diperoleh, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Berikut adalah besaran pengalokasi Dana kampung yang digunakan dalam membiayai belanja kampung di Distrik Silimo selama tahun 2023 sampai 2024:

Berdasarkan dasar rincian belanja dari APBDesa/kam tahun 2023 masing-masing Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo digunakan lebih dominan untuk biaya operasional pemerintah kampung dan BPD yaitu lebih dari 30%, hal ini terjadi karena administrasi pemerintahan desa seperti, alat tulis, papan, struktur kantor kampung, komputer dan transportasi udara maupun darat jarak dari kota/kabupaten ke Distrik Silimo lebih jauh dari pada dari Distrik Silimo dan Kampung Siloma maka mengalokasikan Dana desa melebihi. sedangkan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan kurang 70% hal ini, tentunya pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah kampung di Kampung Siloma

membangun seperti, pembangunan jalan dan jembatan saja yang dibangun selain dari itu tidak dibangun dari total belanja, berarti pemerintah desa mengalokasikan Dana kampung yang diterima lebih banyak digunakan untuk penyelenggara pemerintah kampung dibandingkan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua Dana kampung, berdasarkan diatas pemerintah desa mengalokasikan Dana kampung yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat kampung masih dibawah 70%, walaupun dibawah 70% penggunaan Dana desa tersebut telah ada peningkatan dibandingkan tahun 2024, karena pengalokasikan Dana kampung di Kampung Siloma yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti jalan dan jembatan yang dibangun dengan baik selain dari itu juga dibangun seperti kolam dll, pemerintah desa laporan pertanggung jawaban secepat sebelum bulan juli dan untuk biaya operasional pemerintah desa dan melebihi 30%.dikarenakan jarak transfortasi dari Kabupaten Yahukimo lebih jauh dari pada Distrik Silimo dibandingkan dengan jarak dari Kampung Siloma, mengalokasikan Dana kampung biaya operasional pemerintah kampung melebihi 30%. belanja seperti, alat penulis, papan nama kantor dan transfortasi udara maupun darat dan lain-lain. Berbeda dengan kota yang lain, Dana kampung yang diterima oleh pemerintah kampung hanya dialokasikan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung, sedangkan untuk biaya operasional pemerintah kampung dan tidak ada.hal ini terjadi karena

pemerintah kampung alat maupun barang belanja sampai habis dari dikota/kabupaten tersebut. Berdasarkan dalam rincian belanja dari APBDesa tahun 2024 semakin mengalami peningkatan. dikarenakan Pemerintah kampung di Kampung Siloma mengalokasikan Dana desa untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dibawah 70%, nagari sebesar 100%, yaitu Pemerintah desa di Kampung Siloma mengalokasikan Dana kampung untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pelayanan desasarana dan prasarana yang baik dilakukan sehingga ada peningkatan nagari sebesar 100%, sedangkan pemerintah desa lain masih dibawah 70%. Seperti tahun 2022 tidak mengalokasikan Dana desa untuk biaya operasional pemerintah desa sehingga seluruh Dana yang diterima digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Permasalahan kedua dalam pelaksanaan pembangunan desa, yakni keterlibatan masyarakat dan peran perangkat nagari. Dana kampung memberikan akses dan aspirasi kepada masyarakat desa untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak oleh perangkat desa. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa dan mengakibatkan masyarakat berfikir kegiatan tersebut merupakan proyek.

Permasalahan ketiga dalam pertanggungjawaban, perangkat Distrik Silimo mengalami keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban

kepada Bupati, untuk APBDesa tahun 2023 pada tahap pertama, perangkat negeri/desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati di bulan Oktober, seharusnya dilaporkan pada akhir bulan Juli. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan Dana kampung untuk tahap ke kedua juga akan ikut terlambat, hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah kampung dikarenakan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah kampung di Kampung Siloma perbedaan laporan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Hal ini penting dilakukan dalam hal meneliti implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Kampung, pada pengelolaan Dana kampung di Distrik Silimo dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta faktor yang menghambat pengelolaan Dana kampung dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya hambatan tersebut. Dengan diketahuinya penyebab terhambatnya pengelolaan Dana desa, diharapkan pemerintah kampung dapat mengantisipasi masalah tersebut dan membuat langkah-langkah pencegahannya dengan tepat serta dapat mencapai tujuannya.

Oleh sebab itu secara realitas petunjuk teknis dan penggunaan Dana kampung tidak digunakan dengan baik di dalam pembangunan dan keterbukaan aparat terhadap masyarakat Kampung Siloma.

Dengan dasar pola berpikir masyarakat yang di kembangkan secara swadaya sering mendapat kendala seperti adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan sikap hidup serta latarbelakang pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap pola perencanaan, baik dalam administrasi maupun program pembangunan fisik. Masalah penelitian yang penulis amati di lokasi yaitu; Kurang kordinasi dalam pengelolaan Dana kampung, Kurang transparansi dan pemberdayaan di Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo.

Maka pembinaan pembangunan Dana masyarakat kampung berupa memberikan pelatihan khusus dan pembinaan-pembinaan bagi aparat kampung dalam melaksanakan pengelolaan (Anggaran Dana Kampung) ADK sangat diharapkan karena pemanfaatan Dana kampung tidak dirasakan oleh masyarakat, serta tidak adanya keterbukaan sikap aparat dalam memberikan informasi terkait pengelolan (Anggaran Dana kampung) ADK. Ksrens Dana bantuan kampung (BANKAM), rencana pembangunan Kampung Siloma (REPEMKAM), Bantuan Biaya Miskin (BBM) dan bantuan sosial kampung (BANSOSKAM) dari aparat kepada masyarakat kampung. Kepala kampung belum ada transparansi.

Dana kampung yang di Alokasikan kepada Kampung Siloma pada tahun 2023/2024 yakni Kampung Siloma menerima sebesar Rp. 2.150.000.000, dalam tahun anngaran 2023/2024 pada umumnya Dana di alokasikan untuk bantuan fisik dan non fisik serta pemberdayaan masyarakat, dan Dana untuk aparat kampung.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian di Kampung Siloma dengan meneliti sebuah kasus tentang “Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Siloma Distrik Silomo Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan Dana Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo?
2. Apa faktor penghambat pengelolaan Dana Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat pengelolaan Dana Kampung di Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo

3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo.

1.4 Kegunaan /Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan peneliti temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, atau aspek ke ilmunan, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep ke ilmunan khusus dalam bidang kajian yang berhubungan dengan pengembangan organisasi kepala kampung Khususnya Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi kepala desa sehingga dapat meningkatkan peranannya untuk memperdayakan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam peningkatan pembangunan di daerahnya.